



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

T.A 2025




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo, merupakan bentuk usaha nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagaimana telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah serta diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2026.

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah wujud tanggungjawab pejabat Publik kepada masyarakat mengenai kinerja instansi pemerintah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo selama 1 (satu) tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta capaian keberhasilan saat ini, untuk mempercepat peningkatan kualitas



capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Yahukimo, kita dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah.

Demikian penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini, semoga dapat digunakan secara optimal dan konstruktif oleh para pemangku kepentingan/*Stakeholders* dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah dan senantiasa membawa antusiasme baru dalam peningkatan pelayanan Publik/ fasilitasi masyarakat di masa mendatang.

Sumohai, 25 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO,

ETTY ENGGIBAL
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP 19730312199302003




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan	7
2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin	9
3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	10
4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan	12
D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	13
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. REVIU RENCANA STRATEGIS	20
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	27
D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ...	36
1. Sasaran Strategis 1	45
2. Sasaran Strategis 2	55
3. Sasaran Strategis 3	58
4. Sasaran Strategis 4	67
5. Sasaran Strategis 5	86
6. Sasaran Strategis 6	88
B. REALISASI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN	98
BAB IV PENUTUP	102

LAMPIRAN

- Rencana Strategis (RENSTRA);
- Indikator Kinerja Utama (IKU);

- 
- Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025;
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - Dokumentasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2025 menginformasikan tugas dan fungsi serta tujuan, sasaran maupun hasil capaian kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan wujud pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang telah di perjanjikan dengan Bupati Yahukimo.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo mengemban tugas dalam misi ke-4:

Tabel i.

Misi dan Sasaran RPJMD yang relevan dengan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Yahukimo

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN RPJMD
1.	Meningkatkan kesadaran hukum, sosial, politik dan HAM	Meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan HAM	Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak

Untuk menunjang pencapaian misi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang merupakan hasil yang diharapkan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, dan rasional yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Implementasi Pengarusutamaan Gender;
3. Meningkatnya Kualitas Perempuan;

4. Optimalnya Pencegahan dan Penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO;
5. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak;
6. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan internal dan eksternal;

6 (enam) Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja di antaranya:

Tabel. ii
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh INSPEKTORAT	B	<i>Belum ada</i>
2	Implementasi pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90%	N/A
3	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	90%	Tidak Ada
4	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai	90%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
	korban kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai	90%	100%
5	Meningkatnya capaian kota layak anak	Tingkat capaian kota layak anak	2 Tempat	Tidak Ada
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase tingkat serapan anggaran	90%	99,997%




BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perintah, maka perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk mengetahui kemampuan pencapaian visi dan misi dalam rangka membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai asas-asas umum penyelenggaraan Negara yakni asas akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tanggungjawab kepada pemberi kebijakan secara periodik, kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut, pengukuran kinerja juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 lebih mendekat kepada sistem AKIP setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator *input*, *output*, *outcome* dalam



mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 
2. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk merencanakan arah kebijakan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam periode RPJMD 2021-2026 maka telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026, dengan maksud untuk menetapkan rencana arah kebijakan serta target yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur.

Dalam melaksanakan RENSTRA tersebut maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan dari rencana strategis ini. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur/ target program/ kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - a. Sub Bagian Umum;


- 
- b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - a. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
 4. Kepala Bidang Perlindungan Anak;
 - a. Kepala Seksi Kualitas Hidup Anak;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Kepala Seksi Data dan Analisis
 5. UPTD;
 - ❖ Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo






Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertical sesuai dengan bidangnya, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
5. Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik jika ada penataan Organisasi yang baik pula sesuai dengan peraturan.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Sumber daya manusia yang merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 sebanyak 22 orang Aparatur Sipil Negara, yang dikelompokkan dalam 4 (Empat) keadaan, yaitu:

1. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat/ golongan;
2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin;
3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan;
4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan..


1. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan

Keadaan pegawai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 mulai dari pangkat terendah sampai tertinggi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat/ Golongan																			Jumlah	
	I				Jumlah	II				Jumlah	III				Jumlah	IV					Jumlah
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	D		a	b	c	d		
23	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	1	0	4	8	13	3	0	0	0	3	

Gambar 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang paling banyak adalah golongan III dengan jumlah 13 (tiga belas) orang pegawai, diikuti golongan II sebanyak 7 (Tujuh) orang pegawai, dan golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang pegawai dan golongan I tidak ada.


2. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	17	74%
2	Perempuan	6	26%
Jumlah		23	100%

Gambar 1.3
Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 17 orang atau 74% dari jumlah keseluruhan pegawai, sedangkan perempuan hanya berjumlah 6 (enam) orang atau 26% dari total seluruh pegawai.

3. Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan


Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai menurut jenjang pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S.3	0	0%
2	S.2	1	4,35%
3	S.1	14	60,87%
4	D.3	1	4,35%
5	D.2	0	0%
6	D.1	0	0%
7	SLTA	7	30,43%
8	SLTP	0	0%
9	SD	0	0%
Jumlah		23	100%

Sumber : Sub Bagian Umum

Gambar 1.4
Keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari 23 pegawai negeri sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tahun 2024 dari tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S.1 sebanyak 14 orang (60,87%), diikuti pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang (30,43%), dan tingkat pendidikan D.3 dan S.2 masing-masing sebanyak 1 (satu) orang (4,35%).

Terlihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan sumber daya aparatur yang sangat berpotensi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


4. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan

Keadaan pegawai berdasarkan jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan pegawai berdasarkan jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	11
	- Eselon II	1
	- Eselon III	3
	- Eselon IV	7
2	Fungsional Umum	12
	Jumlah	23

Gambar 1.5
Keadaan pegawai menurut jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah jabatan Struktural adalah 11 (sebelas) orang dan jabatan fungsional umum adalah 12 (dua belas) orang.



D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Yahukimo dapat mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak di daerah tersebut. Berdasarkan peran utama DP3A, berikut adalah beberapa aspek strategis yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Peningkatan Akses Perempuan terhadap Pendidikan dan Keterampilan:
 - Meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut.
 - Mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil menengah.
 - b. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan:
 - Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan.
 - Mengadakan program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di berbagai sektor untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dan berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.



c. Peningkatan Kesehatan Perempuan:

- Memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi perempuan, terutama untuk kesehatan reproduksi dan kesejahteraan mental.
- Menyediakan layanan konseling dan informasi terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan di daerah yang mungkin terbatas aksesnya.

2. Perlindungan Anak

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak:


- Mengimplementasikan program-program untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak anak, serta mendukung tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

b. Penyediaan Layanan Perlindungan Anak:

- Meningkatkan fasilitas dan layanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.
- Membentuk rumah perlindungan anak atau pusat rehabilitasi untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

c. Pendidikan dan Kesejahteraan Anak:

- Menyediakan akses pendidikan yang layak untuk semua anak di Kabupaten Yahukimo, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

- 
- Memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai serta perlindungan sosial dari berbagai bentuk diskriminasi.

3. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya

a. Peningkatan Kapasitas SDM di DP3A:

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf DP3A agar dapat mengelola program dengan lebih efektif dan efisien.
- Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat mengenai isu-isu perempuan dan anak di daerah tersebut.


b. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:

- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kepolisian, dalam menangani kasus kekerasan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
- Membentuk kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program-program pemberdayaan dan perlindungan.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

a. Kampanye dan Sosialisasi Hak Perempuan dan Anak:

- Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak mereka.

- 
- Mengadakan kegiatan sosialisasi di tingkat desa dan kecamatan mengenai pentingnya mengatasi kekerasan berbasis gender dan pemenuhan hak anak.

b. Pemberdayaan Komunitas dalam Menangani Isu Kesejahteraan Perempuan dan Anak:

- Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak melalui pembentukan kelompok-kelompok peduli perempuan dan anak di tingkat desa.
- Memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong perlindungan perempuan dan anak.

5. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

a. Advokasi Kebijakan yang Mendukung Pemberdayaan dan Perlindungan Anak:

- Mengembangkan dan memperkuat kebijakan daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah untuk memperbaiki anggaran yang diarahkan pada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik.

b. Penyusunan Program dan Peraturan yang Responsif Gender:

- Menyusun program dan kebijakan yang berbasis gender dan ramah anak, yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak di Kabupaten Yahukimo.



6. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi

a. Pemantauan dan Evaluasi Program:

- Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak dari program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilaksanakan.
- Membuat laporan berkala tentang pencapaian program-program yang telah dilakukan oleh DP3A.

b. Indikator Kinerja:

- Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk memantau pencapaian sasaran dan tujuan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Menggunakan data yang berbasis pada hasil survei atau riset terkait untuk merencanakan langkah-langkah strategis di masa depan.

7. Keberlanjutan Program

a. Perencanaan Program Jangka Panjang:

- Mengembangkan rencana jangka panjang untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan di Kabupaten Yahukimo.

Menyusun strategi untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan dan anak di daerah tersebut, termasuk dalam hal akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo Tahun 2025.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang organisasi, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang di hadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo berpedoman pada rencana kinerja Lima tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026 kemudian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis ini merupakan sebuah komitmen yang dibangun untuk menetapkan arah kebijakan strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana arah kebijakan strategis dan tujuan tersebut harus mendukung Visi dan Misi Bupati Yahukimo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021-2026.



Arti penting perencanaan kinerja yang dituangkan dalam perencanaan strategis 2021-2026 bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo adalah untuk menetapkan arah kebijakan yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan secara tepat dan terukur. Renstra ini adalah respons organisasi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategi yang terjadi.

Menyadari begitu besarnya perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka diperlukan komitmen yang tinggi untuk senantiasa mengantisipasi dan menuangkannya dalam butiran tekad/ perjanjian untuk direalisasikan menjadi hal yang nyata. Jika diperlukan, maka Renstra ini pun dapat dirubah dan disesuaikan lagi dengan perkembangan atau perubahan lingkungan strategis.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan program beserta indicator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam RPJMD 2021-2026 dan misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Visi Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo dalam RPJMD 2021-2026:

**"MEMBANGUN DENGAN HATI MEWUJUDKAN
YAHUKIMO YANG BARU, AMAN, DAMAI, SEHAT,
CERDAS, DAN BERINTEGRITAS"**

Misi Ke IV RPJMD 2021-2026:

**"MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM, SOSIAL,
POLITIK DAN HAM"**

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur sasaran strategis diatas, diperlukan alat ukur yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis Perangkat Daerah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indicator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indicator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan instansi tersebut sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2021-2026

1. Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan Daerah bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan


kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Pembangunan Gender
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase sumbangan pendapatan perempuan
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani• Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Capaian Kota Layak Anak
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Tingkat Serapan Anggaran

Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, untuk setiap indicator kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis, indicator kinerja dan target per-tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021 - 2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh INSPEKTORAT	Nilai	C	CC	B	B	BB
2	Implementasi pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	80%	85%	90%	90%	90%
3	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan Dan Anak korban kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai	%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani sesuai	%	90%	90%	90%	90%	90%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
5	Meningkatnya capaian kota layak anak	Tingkat capaian kota layak anak	Lokasi	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat	2 Tempat
6	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase tingkat serapan anggaran	%	90%	90%	90%	90%	90%


Sumber: Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan Indikator Kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	90%
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	90%
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani	90%
		Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani	90%
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	2 Tempat
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	90%



Perjanjian kinerja merupakan komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Bupati selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah sasaran kinerja, indicator, dan target yang akan dicapai dalam tahun 2025:

Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK <i>Alamat : Jalan Cenderawasih, Dekai - Sumohai</i></p>
<p>PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: ETTY ENGGIBAL
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: DIDIMUS YAHULI, SH
Jabatan	: BUPATI YAHUKIMO
selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Sumohai, 14 Oktober 2025	
PIHAK KEDUA BUPATI YAHUKIMO,	PIHAK PERTAMA Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 <u>DIDIMUS YAHULI, SH</u>	 <u>ETTY ENGGIBAL</u> PEMBINA (IV/a) NIP. 19730312 199302 2 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	Nilai	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	84.480.000
2.	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase sumbangan pendapatan Perempuan	%	90	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan : Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah	250.000.000
4.	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani	%	90	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan : Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan Tingkat daerah kab/ kota	250.000.000

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran Program dan Kegiatan (Rp)
		Persentase anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani	%	90	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan : Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan haka nak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/ kota	-
5	Meningkatnya capaian kota layak anak	Tingkat capaian kota layak anak	Jumlah	2 tempat	-	-
6	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, pelayanan internal dan eksternal	Persentase Tingkat serapan anggaran	%	90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.698.818.000
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis						4.854.324.000

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program:	Anggaran:	Sumber Dana :
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.783.298.000	APBD
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 250.000.000	APBD
3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 250.000.000	APBD
Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama dan Rutin)	Rp4.654.324.000	APBD

Sumohai, 14 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI YAHUKIMO

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

DIDIMUS YAHULI, SH

ETTY ENGGIBAL
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19730312 199302 2 003



2. PROGRAM PERLINDUNGAN

Rp250.000.000

PEREMPUAN

- a. Penguatan dan pengembangan
Lembaga penyeia layanan
perlindungan Perempuan Tingkat
daerah kab/ kota

Rp250.000.000

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

Rp250.000.000

KELUARGA

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan
haka nak Tingkat daerah

Rp250.000.000




BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/ Perjanjian Kinerja. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui penilaian dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo.

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dengan demikian dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengurai, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan program, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Pada Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran



dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025.


Adapun metode pengukuran kinerja dengan realisasi kinerja yang digunakan adalah membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengukuran capaian kinerja atas setiap kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara rencana/ target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka indikator kinerja harus menggunakan data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, pertanggungjawaban, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap,



dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas.


Data kinerja yang digunakan telah diverifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel. Data tersebut diperoleh melalui laporan bulanan dan laporan lainnya baik realisasi kegiatan maupun keuangan serta output yang dihasilkan kemudian dicocokkan dengan sumber data dari sekretariat dan bidang-bidang dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi indikator kinerja sasaran termasuk IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang berada dibawah target untuk mengenali factor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Tahun 2025


No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d < 85	Berhasil
3	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan capaian kinerja sasaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	61,05/ B	Belum Dievaluasi	<i>Belum Dievaluasi</i>
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90%	N/A	<i>N/A</i>
3	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	90%	0%	<i>0%</i>
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Termasuk TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	90%	100%	<i>111,11%</i>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
		Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	90%	100%	111,11%
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	2 Tempat	0	0
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	90%	99,95%	111,06%

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Pencapaian realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	Nilai	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi	59,91/ CC	Belum Dievaluasi	<i>Belum Dievaluasi</i>
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	<i>N/A</i>
3	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	%	0	0	90%	100%	<i>Tidak Meningkat</i>
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	%	100%	111,11%	90%	100%	<i>Meningkat</i>

	Kekerasan dan Termasuk TPPO							
		Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	%	100%	111,11%	90%	100%	<i>Meningkat</i>
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tempat	0	0	0	0	<i>Tidak Meningkat</i>
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	%	99,95%	111,06%	90%	100%	<i>Meningkat</i>

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir jangka menengah	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	BB	59,91	84,38
2	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90%	N/A	N/A
3	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	90%	0	0
4	Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Termasuk TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	90%	100%	111,11%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir jangka menengah	Realisasi 2024	Capaian (%)
		Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	90%	100%	111,11%
5	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	2 Tempat	0	0
6	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	90%	99,95%	111,06%

Analisis dan evaluasi atas capaian sasaran dan kinerja pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:


1. Sasaran Strategis 1



Evaluasi terhadap Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Yahukimo berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen manajemen kinerja yaitu:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi internal;
5. Pencapaian sasaran/ kinerja organisasi.

Sasaran terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi merupakan pemerintahan yang akuntabel, transparan menuju Good



Governance untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berprinsip pada azas keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien dan partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta kebersihan dan keterpaduan tugas fungsi penyelenggara pemerintah dan pembangunan.

a. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat, yang telah didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 yaitu 98,21% dan sesuai skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".

♦ Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan hasil analisis di atas, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 adalah **98,21%** sesuai dengan skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "**Sangat Berhasil**". Keberhasilan atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indicator kinerja nilai evaluasi SAKIP OPD, tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo, dengan memberikan data-data terkait pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi sehingga mempermudah dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Tabel 3.5
Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Pengumpulan data-data terkait dokumen SAKIP	Koordinasi yang sangat baik antar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Data-data terkait lengkap di setiap bidang dan seksi
2.	Dokumen SAKIP tersusun	Koordinasi yang sangat baik antar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 22 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis I sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 4 (empat) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis I, mendapatkan


anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2024 sebesar Rp. 22.900.000,00 dan terealisasi sebesar 22.900.000,00 atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran yang mendukung Sasaran strategis 1 Indikator Kinerja I

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp. 22.900.000,00	Rp. 22.900.000,00	Rp. 22.900.000,00	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat adalah Sekretariat dengan sub bagian pendukungnya yaitu Sub Bagian Keuangan.


Gambar 3.1
Penanggungjawab sasaran strategis I sesuai prosedur kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis I yaitu:

Tabel 3.7
Bahan Kerja Sasaran Strategis I

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara
2	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Mengatur integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	Mendorong kinerja ASN yang akuntabel dan berbasis hasil
4	PP No. 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja
5	PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dasar hukum utama dalam penerapan SAKIP di seluruh instansi pemerintah
6	Perpres. No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Menetapkan kerangka SAKIP, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, dan capaian kinerja
7	Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis SAKIP	Memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan SAKIP
8	Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi SAKIP	Mengatur evaluasi penerapan SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis I kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.8
Lintas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan Organisasi yang berbasis SMART	<i>Sudah dilaksanakan</i>
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penganggaran sesuai perencanaan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
3	Bagian Organisasi Setda	Koordinasi dan konsultasi mengenai SAKIP	<i>Sudah dilaksanakan</i>
4	Inspektorat	Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan:	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	<i>Menunjang</i>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan melalui beberapa tahap dalam Sistem AKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja dan atau peningkatan kualitas.

Tabel 3.10
Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Kinerja	Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi	Dokumen yang digunakan yaitu RENSTRA, RKPD, dan PK
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk menilai pencapaian sasaran dan target	Alat yang digunakan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU)
3	Pelaporan Kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi evaluasi hasil kinerja	LKjIP dibuat secara transparan dan berdasarkan data yang valid
4	Evaluasi Kinerja	Melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap kinerja instansi	Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis I.

2. Sasaran Strategis 2



Pencapaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja untuk sasaran strategi meningkatnya kinerja pemerintah daerah di hitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

b. Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pencapaian indicator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan antara Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan jumlah penduduk, indikator ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \textit{Indeks Pembangunan Gender (IPG)}}{\sum \textit{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$



♦ **Analisis penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Kegagalan pencapaian sasaran strategis II disebabkan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tidak dapat mengukur capaian dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terlalu luas ranahnya untuk lingkup OPD, karena dalam perhitungan IPG mencakup 3 (tiga) dimensi utama yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang dimana ketiga dimensi tersebut sebagian besar adalah urusan diluar dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga pengambilan data-data terkait IPG melibatkan beberapa OPD, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat mengemban indikator kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan capaian kinerja 0% termasuk dalam kategori "**Gagal**".

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini seharusnya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten karena melibatkan beberapa urusan dalam hal pengambilan data sehingga bisa dilakukan pengukuran sesuai formulasi. Untuk itu, kedepannya Sasaran strategis ini akan dievaluasi dan akan dilakukan perbaikan dengan menetapkan perencanaan yang berbasis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound*).

Tabel 3.11



Penyebab kegagalan dan kendala yang dihadapi

NO.	URAIAN	KENDALA	LANGKAH SELANJUTNYA
1.	Indikator Kinerja IPG yang tidak berhasil	Indikator Kinerja IPG konteksnya terlalu luas karena pengambilan datanya melibatkan beberapa OPD sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran	Melakukan evaluasi terhadap perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar kedepannya perencanaan harus mengikuti metode SMART

◆ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak mendistribusikan sumber daya yang ada ke indikator kinerja Indeks Pengarusutamaan Gender karena tidak dapat diukur.

◆ Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki program dan kegiatan ke indikator kinerja Indeks Pengarusutamaan Gender karena tidak dapat diukur.

3. Sasaran Strategis 3



Sasaran strategis ketiga ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase sumbangan pendapatan perempuan.

a. Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Capaian indikator kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan didukung oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, baik melalui usaha mandiri maupun keterlibatan dalam sektor informal dan UMKM. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, dan pendampingan usaha turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan perempuan. Dukungan lintas perangkat daerah serta tersedianya wadah usaha perempuan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat peran perempuan dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.

Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah sumbangan pendapatan perempuan dan jumlah penduduk perempuan, berikut formulasi penghitungan indikator kinerja persentase sumbangan pendapatan perempuan:

$$\frac{\sum \text{Sumbangan Pendapatan Perempuan}}{\sum \text{Penduduk Perempuan}} \times 100\%$$

♦ **Analisis Penyebab kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah 0% sesuai dengan skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori "**Gagal**". Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya Kualitas Perempuan dengan indikator kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, diakibatkan karena tidak adanya pemahaman dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan sasaran strategis ketiga ini.

Tabel 3.12
Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Tidak ada progres kegiatan	Kurangnya pemahaman ASN mengenai indikator kinerja Persentase sumbangan pendapatan perempuan



◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 28 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis III sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 4 (empat) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis III, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp250.000.000 dan terealisasi sebesar **Rp22.900.000** atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Anggaran yang mendukung Sasaran strategis III

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp250.000.000			

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan oleh Inspektorat adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Seksi pendukungnya yaitu Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Gambar 3.2
Penanggungjawab sasaran strategis III



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis III yaitu:

Tabel 3.14
Bahan Kerja Sasaran Strategis III

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	Data Pendapatan Perempuan	Untuk mengetahui berapa besar sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan keluarga
2	Data Pendapatan Rumah Tangga/ Keluarga	Pembanding dengan data pendapatan perempuan
3	Data Perempuan Peserta Program Pemberdayaan	Untuk menganalisis apakah program pemerintah berdampak pada peningkatan pendapatan perempuan
4	Data Statistik resmi	Validitas dan kredibilitas data

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis III kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.15
Lintas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Pembinaan UMKM perempuan, penguatan usaha mikro perempuan, dan akses permodalan dan kelembagaan usaha	Belum Dilaksanakan
2	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan Kerja, Peningkatan Keterampilan Perempuan, Fasilitasi Penempatan tenaga kerja, dan akses kesempatan kerja dormal/ informal	Sudah dilaksanakan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan perempuan di tingkat kampung, penguatan kelompok usaha perempuan dan integrasi program perempuan dalam pembangunan kampung	Sudah dilaksanakan
4	Dinas Sosial	Penanganan perempuan rentan, dukungan bagi keluarga miskin, dan intervensi sosial bagi perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan	Sudah dilaksanakan
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Pelatihan usaha berbasis sektor riil, pemberdayaan perempuan dalam usaha tani, dan penguatan ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan pemasaran digital, promosi usaha perempuan melalui media digital, dan dukungan literasi digital	
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sinkronisasi program lintas OPD, integrasi program pemberdayaan perempuan dalam dokumen perencanaan, dan penguatan dukungan kebijakan dan anggaran	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perempuan dengan indikator kinerja Persentase sumbangan pendapatan perempuan.

◆ Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan : Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah	Persentase Sumbangan Pendapatan perempuan	Menunjang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan melalui beberapa tahap dalam Sistem AKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja dan atau peningkatan kualitas.

Tabel 3.17
Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Identifikasi permasalahan dan kebutuhan	Mengidentifikasi kondisi perempuan di daerah	Output berupa data awal/ baseline

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
2	Penyusunan rencana kegiatan dan koordinasi lintas sektor	Menyusun rencana kerja kegiatan, menetapkan sasaran/ metode/ jadwal/ dan lokasi kegiatan	Output berupa rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan bahan sosialisasi
3	Sosialisasi/ edukasi/ advokasi	Sosialisasi pemberdayaan perempuan	Output berupa jumlah peserta, jumlah kegiatan dan peningkatan pengetahuan peserta
4	Pembinaan dan penguatan kapasitas	Pembinaan kelompok perempuan	Output berupa kader atau fasilitator keluarga yang siap
5	Fasilitasi implementasi di masyarakat	Penguatan kontribusi perempuan terhadap pendapatan daerah	Output berupa kelompok perempuan yang telah beroprasi

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis III.

4. Sasaran Strategis 4


SASARAN STRATEGIS IV

Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO

Pada tahun 2025, Terdapat beberapa kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan juga kepada anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah melakukan langkah-langkah dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan pencegahan, penanganan kasus, pendampingan korban, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

a. Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani;

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat jangkauan layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan TPPO. Indikator ini menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan, rujukan, perlindungan,



dan pemulihan kepada korban secara tepat, cepat, dan terkoordinasi. Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani, capain kinerja yang telah didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 111,11%, yang sesuai skala pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan atas indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani, disebabkan karena selama tahun 2025, dari 7 (tujuh) kasus yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sebanyak 7 (tujuh) kasus, diantaranya yaitu:



JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN KEKERASAN YANG
DITANGANI DAN DIDAMPINGI DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan Yang Diberikan
1.	Amonius Wetapo	Laki-laki	12 Tahun	Kekerasan Fisik	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
2.	Karel	Laki-laki	14 Tahun	Kekerasan Fisik	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
3.	Detina iksomon	Perempuan	17 Tahun	Pelecehan Seksual	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
4.	Perina lokon	Perempuan	16 Tahun	Pelecehan Seksual	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
5.	Perenus matuan	Laki-laki	14 Tahun	Kekerasan Fisik	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
6.	Amelia wetapo	Perempuan	16 Tahun	Pelecehan Seksual	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
7.	Yekson ulunggi	Laki-laki	15 Tahun	Kekerasan Fisik	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
8.	Nataniel pahabol	Laki-laki	12 Tahun	Kekerasan Fisik	Penyelesaian di Polres Yahukimo Lewat pendampingan UPTD-PPA
Jumlah					

Sumber : DPP-PA Kab Yahukimo

Dekai 18 Februari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas

MERLINA HESEGEM, S.Pd.
PEMBINA
Nip. 197707232005022002


Sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo, dengan memberikan data-data terkait pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi sehingga mempermudah dalam pelayanan korban kekerasan.

Tabel 3.18
Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Terjadi 7 (tujuh) kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024	Memberikan pelayanan terhadap 7 (tujuh) korban kekerasan

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 28 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis IV sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 3 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp250.000.000 atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang




mendukung indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Anggaran yang mendukung Sasaran strategis IV

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp250.000.000	Rp250.000.000	100%	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi Perlindungan Perempuan.

Gambar 3.4
Penanggungjawab sasaran strategis IV IK I sesuai prosedur kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV yaitu:

Tabel 3.20
Bahan Kerja Sasaran Strategis IV

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS)	UU ini berfokus pada pencegahan kekerasan seksual, pemenuhan hak-hak korban, dan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dalam perkawinan
2	Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Mengatur pembentukan UPTD PPA di daerah sebagai unit layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3	PP No. 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual	Peraturan pelaksana UU TPKS yang mengatur koordinasi dan pemantauan dalam pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual
4	Permen PPPA No. 02 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pedoman Standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis IV kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.21
Lintas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Sosial	Koordinasi dalam Memberikan pendampingan sosial dan bantuan sosial	<i>Belum Dilaksanakan</i>
2	Dinas Kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan bagi korban kekerasan, termasuk visum dan layanan psikososial	<i>Belum Dilaksanakan</i>
3	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	Penanganan laporan kasus kekerasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
4	Kejaksaan dan Pengadilan Negeri	Menyediakan akses hukum bagi korban kekerasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
5	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban yang mengalami ancaman	<i>Belum Dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO dengan indicator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani.



◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan kewenangan kab/ kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani	<i>Menunjang</i>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan melalui beberapa tahap yakni Penerimaan dan identifikasi kasus, pendampingan hukum dan pelaporan, pelayanan kesehatan dan psikososial, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan advokasi.

Tabel 3.23
Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penerimaan dan Identifikasi Kasus	Korban atau pihak lain melaporkan kejadian ke UPTD PPA dan atau kepolisian (Unit PPA)	-
2	Pendampingan hukum dan pelaporan	DPPA bekerja sama dengan unit PPA Kepolisian untuk memproses laporan	
3	Pelayanan Kesehatan dan Psikososial	Layanan Konseling Psikologis diberikan untuk mengatasi trauma dan dampak emosional	-
4	Rehabilitasi Sosial	Korban yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami dampak ekonomi diberikan bantuan sosial	-
5	Reintegrasi Sosial	Melakukan proses reintegrasi ke masyarakat atau keluarga dengan pendampingan	-
6	Advokasi	Jika diperlukan DPPA mendorong penyusunan regulasi daerah (perda) atau kebijakan khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak	-

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV.



b. Indikator Kinerja Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani;

Indikator kinerja Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mendapatkan layanan penanganan digunakan untuk mengukur tingkat jangkauan layanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO. Indikator ini menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan, rujukan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban secara tepat, cepat, dan terkoordinasi.

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani, capaian kinerja yang telah didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo pada tahun 2024 yaitu 111,11%, yang sesuai skala pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan atas indikator kinerja Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani, disebabkan karena selama tahun 2024, dari 8 (delapan) kasus yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sebanyak 8 (delapan)

kasus. Sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO

REKAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN UPTD-PPA
DI KABUPATEN/KOTA YAHUKIMO TAHUN 2024

No	Nama	Umur	Jenis Kasus	Status	Penanganan	Konselor & Pendamping	Keterangan
1.	Yohana Pahabol	29 Tahun	Pelecehan Seksual	Istri	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Diserahan kembali ke keluarga
2.	Zetina Dabla	40 Tahun	KDRT	istri	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Diserahan kembali ke keluarga
3.	Selpina Mirin	25 Tahun	KDRT	Istri	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Pelaku di proses hukum
4.	Rince sekenyap	35 Tahun	Pelecehan seksual	Adik dari istri pelaku	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Pelaku di proses hukum
5.	Enjolina Asso	40 Tahun	Pelecehan seksual	Istri	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Pelaku di proses hukum
6.	Yulce Keroman	33 Tahun	KDRT	Istri	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Pelaku di proses hukum
7.	Welmina	35 Tahun	Pemeriksaan	Adik dari istri Pelaku	Polres Yahukimo	UPTD-PPA	Pelaku di proses hukum

Sumber : DPP-PA/UPTD-PPA

7	X 100.000 = 4.393
159.320	

Dekai 18 Februari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas

MERLINA HESEGEM, S.Pd.
PEMBINA
Nip. 197707232005022002

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo, dengan memberikan data-data terkait pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan seksi sehingga mempermudah dalam pelayanan korban kekerasan.

Tabel 3.24
Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Terjadi 8 (delapan) kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024	Memberikan pelayanan terhadap 8 (delapan) korban kekerasan

◆ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 28 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis IV sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 3 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran

(*Money*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2024 sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 500.000.000,00 atau jika dipresentasikan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indikator kinerja Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani adalah sebagai berikut:


Tabel 3.25
Anggaran yang mendukung Sasaran strategis IV Indikator Kinerja II

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp250.000.000	-	-	-

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan seksi pendukungnya yaitu Seksi Perlindungan Perempuan.



Gambar 3.1
Penanggungjawab sasaran strategis IV IK II sesuai prosedur kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV yaitu:

Tabel 3.26
Bahan Kerja Sasaran Strategis IV

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS)	UU ini berfokus pada pencegahan kekerasan seksual, pemenuhan hak-hak korban, dan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pemerkosaan dalam perkawinan
2	Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	Mengatur pembentukan UPTD PPA di daerah sebagai unit layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3	PP No. 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual	Peraturan pelaksana UU TPKS yang mengatur koordinasi dan pemantauan dalam pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual
4	Permen PPPA No. 02 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pedoman Standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis IV kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.27
Lintas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Dinas Sosial	Koordinasi dalam Memberikan pendampingan sosial dan bantuan sosial	<i>Belum Dilaksanakan</i>
2	Dinas Kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan bagi korban kekerasan, termasuk visum dan layanan psikososial	<i>Belum Dilaksanakan</i>
3	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	Penanganan laporan kasus kekerasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
4	Kejaksaan dan Pengadilan Negeri	Menyediakan akses hukum bagi korban kekerasan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
5	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban yang mengalami ancaman	<i>Belum Dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO dengan indikator kinerja Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani.



◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28
Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak korban kekerasan kewenangan kab/ kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani	<i>Menunjang</i>


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan melalui beberapa tahap.

Tabel 3.29
Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penerimaan dan Identifikasi Kasus	Korban atau pihak lain melaporkan kejadian ke UPTD PPA dan atau kepolisian (Unit PPA)	-
2	Pendampingan hukum dan pelaporan	DPPA bekerja sama dengan unit PPA Kepolisian untuk memproses laporan	
3	Pelayanan Kesehatan dan Psikososial	Layanan Konseling Psikologis diberikan untuk mengatasi trauma dan dampak emosional	-
4	Rehabilitasi Sosial	Korban yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami dampak ekonomi diberikan bantuan sosial	-
5	Reintegrasi Sosial	Melakukan proses reintegrasi ke masyarakat atau keluarga dengan pendampingan	-
6	Advokasi	Jika diperlukan DPPA mendorong penyusunan regulasi daerah (perda) atau kebijakan khusus untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak	-

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis IV.

5. Sasaran Strategis 5




SASARAN STRATEGIS V
Meningkatnya Capaian Kota
Layak Anak

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diarahkan untuk memperkuat komitmen, kebijakan, kelembagaan, serta pelaksanaan program yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terintegrasi di daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam memenuhi komponen dan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sasaran strategis ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat capaian kota layak anak.

a. Indikator Kinerja tingkat capaian kota layak anak.

Indikator kinerja Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam memenuhi komponen dan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terintegrasi. Capaian indikator ini mencerminkan kualitas kebijakan, kelembagaan, program, dan dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.



Indikator kinerja ini dihitung dengan jumlah kota layak anak yang tersedia di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025, dan berdasarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar “0%”, maka sesuai skala pengukuran ordinal termasuk dalam kategori “**Gagal**”.

◆ **Analisis Penyebab kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

Kegagalan atas sasaran strategis meningkatnya Capaian Kota Layak Anak, diakibatkan karena belum adanya pemahaman dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan sasaran strategis kelima ini.

Tabel 3.30
Penyebab Kegagalan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEGAGALAN
1.	Tidak ada progres kegiatan	Kurangnya pemahaman ASN mengenai indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak


◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tidak mendistribusikan sumber daya yang menunjang dalam pencapaian sasaran strategis kelima ini.

♦ **Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja;**

Tidak ada Program ataupun kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian sasaran strategis kelima.

6. Sasaran Strategis 6




Sasaran strategis Meningkatkan kompetensi aparatur dan kualitas pelayanan internal serta eksternal diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan mutu layanan organisasi, baik dalam mendukung tata kelola internal perangkat daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan kegiatan pelayanan internal baik dalam kantor maupun pelayanan diluar kantor (eksternal).

a. Indikator Kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran;

Indikator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran digunakan untuk mengukur tingkat optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan



perangkat daerah melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan perencanaan anggaran secara tepat waktu dan sesuai target.

Berdasarkan capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran, capaian kinerja yang telah didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 yaitu 111,06%, yang sesuai skala pengukuran ordinal maka indikator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".

◆ **Analisis penyebab keberhasilan dan alternative solusi yang telah dilakukan;**

Keberhasilan atas indikator kinerja Persentase anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani, disebabkan karena sesuai Laporan Realisasi Anggaran per – tanggal 31 Desember 2025, dari anggaran yang sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.483.298.000 dan telah terealisasi sebesar Rp4.483.159.127 dengan sisa anggaran sebesar Rp138.873 sehingga tingkat serapan anggaran mencapai 99,997%.



KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Prognosis	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA	4.483.298.000,00	4.483.159.127,00	138.873,00	138.873,00	100,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.381.798.000,00	4.381.659.127,00	138.873,00	138.873,00	100,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.283.298.000,00	3.283.204.127,00	93.873,00	93.873,00	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	938.500.000,00	938.455.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	101.500.000,00	101.500.000,00	-	-	100,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.500.000,00	101.500.000,00	-	-	100,00
	JUMLAH	4.483.298.000,00	4.483.159.127,00	138.873,00	138.873,00	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.483.298.000,00)	(4.483.159.127,00)	(138.873,00)	(138.873,00)	100,00

SUMOHAI, 31 Desember 2025
PLT. KEPALA DINAS PA-PPA


ETTI ENGGIBAL
NIP.197303121003022003

Tabel 3.31
Penyebab Keberhasilan

NO.	URAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN
1.	Tingkat Serapan Anggaran	Terealisasi sebesar 99,997%

◆ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ini dianalisis dengan memperhatikan unsur 6 (enam) M dalam manajemen yakni (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*). Dari segi Sumber Daya Manusia (*Man*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, memiliki 28 orang ASN masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo membutuhkan 36 orang ASN, lalu yang mengemban tanggungjawab untuk sasaran strategis VI sesuai kebutuhan pegawai berjumlah 5 (lima) orang pegawai, namun untuk sekarang hanya tersedia 3 (tiga) orang pegawai. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo. Lalu, dari segi Anggaran (*Money*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam rangka pencapaian sasaran strategis VI, mendapatkan anggaran sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2025 sebesar Rp3.698.818.000 dan terealisasi sebesar Rp3.698.818.000 atau



jika dipersentasekan maka sebesar 100%. Adapun rincian anggaran yang mendukung indicator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran adalah sebagai berikut:


Tabel 3.32
Anggaran yang mendukung Sasaran strategis VI

Anggaran Induk	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Rp3.869.844.000	Rp3.698.818.000	Rp3.698.818.000	100%

Selanjutnya, dari segi prosedur kerja (*Method*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah memiliki Struktur Organisasi dan Tata laksana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo yang mana penanggungjawab indicator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran adalah Sekretariat dengan sub bagian pendukungnya yaitu sub bagian umum.



Gambar 3.1
Penanggungjawab sasaran strategis VI sesuai prosedur kerja



Berikutnya dari segi peralatan kerja (*Machine*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo belum memiliki peralatan kerja yang memadai dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, sehingga data aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum ada. Selanjutnya dari segi bahan kerja (*Material*), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa bahan kerja yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam rangka pencapaian sasaran strategis VI yaitu:



Tabel 3.33
Bahan Kerja Sasaran Strategis VI

NO	BAHAN KERJA	KETERANGAN PENGGUNAAN
1	UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara	Pedoman mengenai penetapan APBD
2	PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Petunjuk teknis terkait peran dan tanggungjawab pejabat pengelola keuangan daerah yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Permendagri No. 77 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah	Pedoman teknis dalam mengelola keuangan dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran

Lalu, yang terakhir adalah dari segi ruang lingkup kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo (*Market*), dalam pencapaian sasaran strategis IV kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan OPD terkait lainnya merupakan salah satu hal penting, namun masih kurangnya kolaborasi dengan beberapa OPD menjadi satu kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih proaktif bukan hanya reaktif dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 3.34
Lintas Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo

NO	NAMA OPD	URAIAN	KETERANGAN
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Koordinasi mengenai perencanaan anggaran	<i>Sudah dilaksanakan</i>
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan	<i>Sudah dilaksanakan</i>
3	Inspektorat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	<i>Sudah dilaksanakan</i>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal dengan indicator kinerja Persentase Tingkat Serapan Anggaran.

◆ **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Untuk mendukung indicator kinerja di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.35
Program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	<i>Menunjang</i>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yahukimo telah melaksanakan kegiatan yang telah tertera didalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan, pertanggungjawaban dan audit.

Tabel 3.36
Tahapan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Semenara (KUA-PPAS), dan Pengesahan Anggaran dalam APBD	Penyusunan program dan kegiatan yang akan didanai oleh APBD berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja OPD
2	Pelaksanaan anggaran	Penerbitan DPA, Pelaksanaan program dan kegiatan, dan pencairan dana (SPM, SP2D, dan SP3B)	-
3	Penatausahaan dan pelaporan	Pembukuan dan akuntansi, Penyusunan LRA, dan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran	-
4	Pertanggungjawaban dan audit	Penyusunan laporan keuangan yang selanjutnya akan di audit oleh BPK	-

Berdasarkan Program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa tahapan dalam rangka pencapaian sasaran strategis VI.

B. REALISASI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo khususnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp4.483.298.000 namun setelah perubahan anggaran, nilai tersebut menjadi Rp4.854.324.000 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.483.159.127 atau jika dipersentasekan sebesar 99,997%, yang terbagi dalam 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran dengan mengacu pada formulasi capaian maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$

Tabel 3.37
Skala Pengukuran Efektivitas Anggaran

No	Jumlah Nilai	Kategori	Interpretasi
1.	>100%	Sangat Efektif	Kinerja lebih tinggi dibanding anggaran yang digunakan (efisiensi tinggi)
2.	90% - 100%	Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
3.	80% - 89%	Cukup Efektif	Masih dalam batas wajar, tetapi perlu optimalisasi
4.	60% - 79%	Kurang Efektif	Anggaran tidak terserap secara optimal, perlu evaluasi mendalam
5.	<60%	Tidak Efektif	Banyak anggaran yang tidak terserap atau kinerja sangat rendah

Berikut rincian realisasi fisik dan keuangan per-program dan kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja serta efektifitas anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja (%)	Efektivitas Anggaran
					Rp.	%		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAH DAERAH KABUPATEN / KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.480.000	84.480.000	100	Belum Ada	Belum Ada
2.	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-	N/A	N/A
3.	Meningkatnya kualitas perempuan	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah	250.000.000	250.000.000	100	0	0
4.	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang terlayani	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN/ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/ kota	250.000.000	250.000.000	100	111,11	111,11
		Persentase anak korban kekerasan dan TPPO yang terlayani	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA/ Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan haka nak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/ kota	-	-	-	111,11	111,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja (%)	Efektivitas Anggaran
					Rp.	%		
5.	Meningkatnya capaian kota layak anak	Tingkat capaian kota layak anak	-	-	-	-	-	-
6.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, pelayanan internal dan eksternal	Persentase tingkat serapan anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA a. Administrasi keuangan perangkat daerah b. Administrasi umum perangkat daerah c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.698.818.000	3.698.818.000	100	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran serta tingkat efektifitas anggaran diatas, dan mengacu pada pengukuran skala ordinal maka tingkat efektifitas penggunaan anggaran oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Efektivitas Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN	KATEGORI	REKOMENDASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Inspektorat	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi	Belum Dievaluasi
2.	Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	0%	Tidak Efektif	Perlu dilakukan evaluasi mendalam
4.	Optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan termasuk TPPO	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Terlayani	111,11%	Sangat Efektif	Efisiensi anggaran terlalu tinggi perlu dikurangi agar tidak terjadi pemborosan anggaran
		Persentase Anak Korban Kekerasan dan TPPO yang terlayani	111,11%	Sangat Efektif	Efisiensi anggaran terlalu tinggi perlu dikurangi agar tidak terjadi pemborosan anggaran
5.	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	-	-	-
6.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	100%	Efektif	Kinerja sesuai dengan anggaran yang dialokasikan



BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Bupati Yahukimo dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berusaha dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan sehingga mencapai kinerja yang cukup baik, terutama dalam rangka merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan dalam perjanjian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan atas 6 (enam) sasaran strategis, yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja Belum Dievaluasi (**Belum Dievaluasi**);
 2. Sasaran Strategis Implementasi Pengarusutamaan Gender dengan capaian kinerja N/A (**N/A**);
 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perempuan dengan capaian kinerja 0% (**Gagal**);
 4. Sasaran Strategis Optimalnya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Termasuk TPPO dengan capaian kinerja 111,11% (**Sangat Berhasil**);
 5. Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak dengan capaian kinerja 0% (**Gagal**);
 6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal dengan Capaian kinerja 100% (**Sangat Berhasil**).


Tingkat keberhasilan atas 6 (enam) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indicator kinerja sasaran adalah **Belum Diketahui**. Begitu juga dilihat dari segi anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) sasaran strategis tersebut, telah dianggarkan sebesar Rp4.854.324.000 dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.854.324.000 atau 100%.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, dengan keberhasilan untuk beberapa sasaran strategis, dengan pemahaman yang masih belum memadai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Yahukimo tetap berusaha mengejar ketertinggalan walaupun Laporan kinerja yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna. Begitu juga bahwa selama tahun 2025 ini disadari banyak ditemui hambatan/ permasalahan yang harus dibenahi di masa yang akan datang antara lain :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Perlunya transparansi atasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada bawahan;
3. Perlunya pemberian pemahaman oleh pimpinan instansi kepada bawahan terkait tugas pokok dan fungsi, agar tidak terjadi penyelewengan tugas pokok dan fungsi antara bidang-bidang maupun seksi-seksi dan sub bagian;
4. Perlunya komitmen di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo dalam menyikapi regulasi yang menjadi prioritas visi dan misi Bupati Yahukimo;
5. Perlunya sosialisasi kembali terhadap penguatan Reformasi Birokrasi dan SAKIP kepada aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo;
6. Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai target kinerja;
7. Memberi perhatian terhadap kegiatan pelayanan publik yang belum didukung oleh kegiatan dan penganggaran yang merupakan indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target yang sudah ditetapkan;
8. Menyusun jadwal penyerapan program dan kegiatan agar dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target kinerja dan tepat waktu;

- 
9. Meningkatkan kerjasama dan evaluasi antara pimpinan instansi dan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan solusi atas kekurangan dan keterlambatan dalam mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Yahukimo kepada Bupati Yahukimo dan juga kepada Publik (stakeholders) sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Sumohai, 25 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN YAHUKIMO,

ETTY ENGGIBAL
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP 19730312199302003



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**